

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI  
ASET TETAP DALAM PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NOVIANTO KURNIAWAN  
NPM : 09 833 0050**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)26/2/24

**Judul Skripsi** : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011

**Nama Mahasiswa** : Novianto Kurniawan  
**No. Stambuk** : 09 833 0050

**Jurusan** : Akuntansi

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing

Pembimbing II

( Dra. Hj. Retnawaty Siregar, M.Si ) ( Drs. Halomoan Situmorang, M.MA, Ak )

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan

( Linda Lores Purba, SE, MSi )



( Prof. Dr. Syadad Afifuddin, SE, MEc )

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Lulus :

2013

Document Accepted 26/2/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Dairi mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 dengan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah per tanggal 31 Desember 2011, yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam neraca, disajikan jumlah dan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi per tanggal 31 Desember 2011. Secara khusus, penyajian aset tetap harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian akuntansi aset tetap yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan/observasi. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis, membandingkan dan menginterpretasikan penyajian akuntansi aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk membuat simpulan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada penyajian aset tetap.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif diketahui bahwa penyajian akuntansi aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 belum disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP).


Kata kunci: aset tetap, standar akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. ....	4
Manfaat <b>Penelitian</b> .....	5
<b>II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
A. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	5
1. Definisi .....	5
2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....	7
B. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	10
1. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan .....	10
2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	13
C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07	16
tentang Akuntansi Aset Tetap.....	16
1. Klasifikasi.....	16

2. Pengakuan.....	18
3. Pengukuran.....	18
4. Pengungkapan.....	18
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Lokasi Penelitian.....	21
3. Waktu Penelitian.....	21
B. Populasi dan Sampel.....	22
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
1. Jenis Data.....	22
2. Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	23
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Data Penelitian.....	25
1. Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.....	25
2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dairi.....	28
3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dairi.....	29
4. Sistem Pengendalian Intern.....	30
5. Kebijakan Akuntansi.....	30
B. Hasil Penelitian.....	30
1. Klasifikasi.....	31
UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	32

3. Pengukuran.....	35
4. Pengungkapan.....	38
C. Pembahasan.....	52
1. Analisis Klasifikasi.....	52
2. Analisis Pengakuan.....	54
3. Analisis Pengukuran.....	57
4. Analisis Pengungkapan.....	65
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas umum dalam Undang-Undang Dasar, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dalam undang-undang ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan suatu opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah tersebut berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/2/24

(KSAP) yang independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu proses yang bersifat terbuka (*due process*).

Pada tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah kurang relevan. PP 71 2010 tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010 sehingga wajib digunakan pada tahun anggaran 2011 oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Perbedaan pokok pemberlakuan peraturan pemerintah baru adalah penerapan basis akrual murni pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang belum diatur dalam PP 24 2005. Pada masa transisi pemberlakuan basis akrual murni, basis kas menuju akrual dalam PP 71 2010 tersebut masih dapat diberlakukan sampai dengan tahun anggaran 2014.

Salah satu pernyataan standar yang diatur dalam PP 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP Nomor 07 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Jurnal Keasimian: Akuntansi Pemerintahan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)26/2/24

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam penyajian aset tetap pada laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan yang dijadikan objek penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011. Entitas yang dipilih penulis adalah Pemerintah Kabupaten Dairi didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten besar di Provinsi Sumatera Utara dan telah lama berdiri sehingga diharapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah cukup memadai. Dengan demikian, penulis mengajukan judul skripsi **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyajian aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengorganisasian fakta/data secara jelas dan sistematis dan memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan ilmu akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bagi perguruan tinggi, sebagai kajian ilmiah dalam disiplin ilmu sistem akuntansi pemerintahan khususnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sekaligus melengkapi penelitian yang telah ada.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Dairi beserta masyarakat luas, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi tentang pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa di bidang penatausahaan keuangan daerah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pelaporan Keuangan Daerah

##### 1. Definisi

Menurut *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* dan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, berikut adalah beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode;
- b. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai;
- c. Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun

- e. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif;
- f. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- g. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- h. Masa manfaat adalah:
  - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- i. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
- j. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- k. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

1. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

## **2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Nurlan Darise (2008: 53), komponen laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) pendapatan;
- 2) belanja;
- 3) transfer;
- 4) surplus/defisit;
- 5) pembiayaan; dan
- 6) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) persediaan;
- 5) investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) kewajiban jangka pendek;
- 8) kewajiban jangka panjang;
- 9) ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

## B. Standar Akuntansi Pemerintahan

### 1. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Menurut *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, berikut adalah peranan dan tujuan laporan keuangan:

a. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

#### (1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### (2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### (3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

UNIVERSITAS MEDAN AREA pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## 2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut Nurlan Darise (2008: 55), prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

### a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka

UNIVERSITAS MEDAN AREA laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

### **C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap**

#### **1. Klasifikasi**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 2. **Pengakuan**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

## 3. **Pengukuran**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

## 4. **Pengungkapan**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

UNIVERSITAS MEDAN AREA aktif penilaian kembali;

- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara langsung dengan instansi terkait yang berhubungan dengan data dan informasi tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DIPPEKA) Pemerintah Kabupaten Dairi di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127, Kecamatan Sidikalang, telepon (0627) 21001.

##### **3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2012 (selama 16 minggu). Adapun rincian kegiatan lebih jelasnya disajikan tabel waktu berikut ini:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Kunjungan ke Pemerintah Daerah	■	■																		
2.	Pengajuan Judul Proposal			■	■	■	■														
3.	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
4.	Seminar Proposal											■									
5.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■					
6.	Meja Hijau																			■	

## B. Populasi dan Sampel

Objek penelitian yang menjadi populasi dari sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011. Uji petik (sampling) atas data atau bukti pendukung yang diperoleh pada beberapa satuan kerja semata-mata dilakukan karena ingin menitikberatkan fokus permasalahan pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap secara spesifik.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan/observasi atas laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2011 dhi. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DIPPEKA) sebagai entitas pelaporan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Pada penelitian ini, sumber data dapat berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran dan bukti-bukti pendukung aset tetap di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui perbandingan/komparasi yaitu membandingkan kesesuaian penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pertimbangan digunakannya metode ini karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Sumber data dapat diakses dan diteliti sewaktu-waktu;
2. Dapat lebih fokus dan komprehensif mendalami suatu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP);
3. Dapat dilihat dan dinilai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Dapat dinilai pemahaman segenap Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).


### E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA analisis, memperbandingkan dan menginterpretasikan

penyajian aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk membuat simpulan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Data tersebut dianalisis dengan cara deskripsi observasi dan analisis dokumen dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang memaknainya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011 belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Hal-hal material yang menjadi penyebab ketidaksesuaian tersebut antara lain adalah:
  - a. terdapat beberapa aset tetap yang dicatat tidak diklasifikasikan sesuai dengan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang mengakibatkan nilai masing-masing klasifikasi aset tetap tidak menunjukkan nilai yang wajar;
  - b. terdapat pengakuan aset tetap yang bernilai di bawah batas minimal nilai kapitalisasi sebesar Rp500.000,00 senilai total Rp5.719.676.566,00;
  - c. Pemerintah Kabupaten Dairi belum mencatat tanah sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
  - d. aset tetap peralatan dan mesin pada RSUD Sidikalang yang dilaporkan senilai Rp5.013.668.911,00 hanya meliputi hasil pengadaan TA 2006 s.d.

2011, sedangkan yang diperoleh dan diadakan pada TA 2005 dan tahun-tahun sebelumnya tidak dilaporkan; dan

- e. kebijakan kapitalisasi aset tetap belum dilaksanakan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2011.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk masa mendatang, diharapkan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi akuntabel dan mencerminkan laporan keuangan yang handal.
2. Pemerintah Kabupaten Dairi segera melakukan perbaikan terkait pengelolaan aset tetap beserta perlakuan akuntansinya sehingga penerapan basis akuntansi akrual murni yang harus dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2015 dapat dipersiapkan sejak dini karena setiap perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul pada masa transisi akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa yang akan datang.
3. Selain mempersiapkan kemampuan teknis, diharapkan Pemerintah Kabupaten Dairi mempersiapkan juga kemampuan sumber daya manusia yang lebih baik agar pengelolaan aset tetap dan perlakuan akuntansinya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Menteri Dalam Negeri, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011*, BPK RI, Medan.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, PT Indeks, Jakarta.
- Nordiawan, Deddy, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.